



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/95/Kept./403.013/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan mendukung perekonomian nasional serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha;
- b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 29 Januari 2018 Nomor : 500/582/SJ hal Pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
 2. Surat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Tanggal 15 Pebruari 2018 Nomor 570/3049/021.1/2018 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Magetan dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Percepatan Pelaksanan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membentuk layanan pengaduan (*help desk*) dan pusat informasi (*call center*);
 - b. melakukan inventarisasi (*stock opname*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Magetan dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;

- c. melakukan penyederhanaan proses (*debottlenecking*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Magetan dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
- d. melakukan inventarisasi seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Magetan dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi;
- e. melakukan penyederhanaan proses (*debirokratisasi*) yang meliputi penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian, penggunaan *data sharing* atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha;
- f. melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhaan proses (*debirokratisasi*);
- g. melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha yang meliputi:
 1. menyusun daftar produk hukum daerah yang akan diganti berdasarkan hasil evaluasi; dan
 2. menyusun rancangan Peraturan Daerah pengganti peraturan sebelumnya.
- h. mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi *online (Online Single Submission)*;
- i. menyiapkan pembiayaan dan sumber daya manusia dalam rangka penerapan perizinan melalui *Online Single Submission*;
- j. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan/atau petunjuk teknis dari Satuan Tugas Nasional;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan ketua Satuan Tugas Nasional secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu waktu diperlukan.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan tugas Satgas Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,

Ketua Satgas Kabupaten Magetan berwenang untuk dan atas nama Bupati Magetan:

- a. mengambil langkah-langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati;
- b. memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menghadiri rapat Satuan Tugas Nasional atau Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Bupati;

KEEMPAT : Ketua Satgas Kabupaten Magetan merupakan penghubung Satgas Kabupaten Magetan dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan Satuan Tugas Provinsi.

KELIMA : Pelaksanaan tugas Satgas Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mengikuti Pedoman Percepatan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/97/Kept./403.013/2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 Februari 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/95/Kept./403.013/2020

TANGGAL : 26 Februari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KABUPATEN MAGETAN

| NO | JABATAN DALAM SATUAN TUGAS | JABATAN DALAM DINAS |
|----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ketua | Sekretaris Daerah |
| 2. | Ketua Harian | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan |
| 3. | Wakil Ketua Harian | Inspektur |
| 4. | Sekretaris | Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah |
| 5. | <i>Desk</i> Subsektor Pelayanan Perizinan Infrastruktur | |
| | a. Koordinator | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | b. Anggota | 1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2. Kepala Dinas Perhubungan 3. Kepala Subbagian Bina Sarana Perekonomian pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah |
| 6. | <i>Desk</i> Subsektor Pelayanan Perizinan Ekonomi | |
| | a. Koordinator | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | b. Anggota | 1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 3. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan 4. Kepala Subbagian Bina Produksi pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah 5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |

| NO | JABATAN DALAM SATUAN TUGAS | JABATAN DALAM DINAS |
|----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 7. | <p><i>Desk</i> Subsektor: Pelayanan Perizinan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>a. Koordinator b. Anggota</p> | <p>Kepala Dinas Tenaga Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2. Kepala Dinas Sosial 3. Kepala Dinas Kesehatan 4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |
| 8. | <p><i>Desk</i> Supporting</p> <p>a. Ketua b. Anggota</p> | <p>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang 5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan 7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 8. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 9. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 10. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja 12. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 13. Kepala Dinas Sosial 14. Kepala Dinas Kesehatan |

| NO | JABATAN DALAM SATUAN TUGAS | JABATAN DALAM DINAS |
|----|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | <p>15. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga</p> <p>16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi</p> <p>17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>19. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah</p> <p>20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>21. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta</p> <p>22. Manajer PT. Perusahaan Listrik Negara Unit Layanan Pelanggan Magetan</p> <p>23. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</p> <p>24. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan</p> <p>25. 2 (dua) Orang Staf pada Bagian Administrasi Perekonomian:</p> <p>a. ERVAN ARI WIBOWO, S.E.</p> <p>b. SUBIYANTO</p> |

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004